



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802 Purwokerto
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 22 TAHUN 2015

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, maka perlu diterbitkan surat keterangan lain sebagai pendamping ijazah;
 - b. bahwa untuk menjamin keseragaman, keabsahan serta menghindari terjadinya pemalsuan Keterangan Pendamping Ijazah, maka perlu dibuat tata cara dan ketentuan tentang bentuk, format dan isi keterangan pendamping ijazah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang SKPI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No. 99/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman.

- 7 Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.
- 8 Permendikbud no. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di Universitas Jenderal Soedirman;
3. Program studi adalah program studi yang terdapat di Universitas Jenderal Soedirman
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Universitas, berisi informasi pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan program studi universitas bergelar sebagai pendamping ijazah.

BAB II

FORMAT DAN ISI SKPI

Pasal 2

- (1) SKPI dicetak pada lembaran kertas Acquerello 200gr dengan watermark logo Unsoed dan dilengkapi dengan benang pengaman, warna putih ukuran folio.
- (2) SKPI dicetak pada dua muka (halaman).

Pasal 3

- (1) SKPI ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia baku, yang ditulis di bawah format bahasa Indonesia dengan ukuran huruf yang sama dan dicetak miring.

- (2) Format SKPI meliputi:
- a. Halaman kiri atas terdapat logo Universitas
 - b. Di bawah logo tercetak tulisan "KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI" (dengan huruf kapital, jenis huruf/font times new roman, tebal, ukuran 12, posisi center).
 - c. Satu spasi di bawah tulisan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI tercetak tulisan UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (ditulis dengan huruf kapital, jenis huruf times new roman, tebal, ukuran 18, posisi center).
 - d. Di bawah tulisan UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN tertulis Diploma Supplement (dicetak miring, times new roman, tebal, 14, posisi center)
 - e. Di bawah tulisan Diploma Supplement tertulis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (times new roman, 14, posisi center)
 - f. Di bawah tulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah tertulis Nomor SKPI (times new roman, tebal, 12, posisi center)
 - g. Nomor SKPI adalah nomor resmi yang dikeluarkan Unsoed, tercatat sebagai register SKPI (times new roman, tebal, 12, posisi center)
 - h. Di bawah tulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah tertulis *The Diploma Supplement accompanies a higher education certificate providing a standardized description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder* (huruf miring, times new roman, tebal, 10, posisi center)
 - i. Di bawah tulisan *The Diploma Supplement accompanies a higher education certificate providing a standardized description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder* tertulis Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang Ijazah selama masa studi (huruf tegak, times new roman, tebal, 10, posisi center)
 - j. Di bawah tulisan tertulis Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang Ijazah selama masa studi tertulis I. **PERSONAL INFORMATION OF DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER/INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI** (huruf capital, times new roman, tebal, 12,) yang berisi :
 1. *Name/Nama* Lengkap
 2. *Place and Date of Birth/Tempat Tanggal Lahir*
 3. *Student Identification Number/Nomor Induk Mahasiswa*
 4. *Admission Year/Tahun Masuk*
 5. *Graduation Year/Tahun Lulus*
 6. *Number of Certificate/Nomor Ijazah*
 7. *Title/Gelar*
 - k. Di bawah tulisan I. **PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER/INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI** tertulis II. **INFORMATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION'S IDENTITY ANFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM** (huruf capital, times new roman, tebal, 12) yang berisi :

1. *Certificate of Establishment*/Surat Keterangan Pendirian
 2. *Name of University*/Nama Perguruan Tinggi
 3. *Faculty*/Fakultas
 4. *Study Program*/Program Studi
 5. *Higher Education Classification*/Jenis pendidikan
 6. *Education Level*/Jenjang Pendidikan
 7. *Indonesianion Qualification Framework (IQF)* /Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
 8. *Acces Requirements*/Persyaratan Penerimaan
 9. *Intructional Laguage*/Bahasa Pengantar Kuliah
 10. *Evaluation System*/Sistem Penilaian
 11. *Regular Study Period*/Lama Studi Reguler
 12. *Access to Further Study*/Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan
- l. Di bawah tulisan II. *INFORMATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION'S IDENTITY* ANFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM III. *INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOME*/INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI (huruf capital, times new roman, tebal, 12) yang berisi :
- A. *Learning Outcome*/Capaian Pembelajaran
 - B. *Additional Information*/nformasi Tambahan yang berisi :
 - *Honors and Awards*/Penghargaan dan Pemenang Kejuaraan
 - *Seminar*/Seminar
 - *Organisasi Experiences*/Pengalaman Organisasi
 - *Specification of The Final Project*/Spesifikasi Tugas Akhir
 - *International Language*/Bahasa Internasional
 - *Internship*/Magang
 - *Soft Skill Training*/Pendidikan Karakter
- m. Selanjutnya tercetak SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA.
- n. Satu spasi di bawah skema tercetak tulisan Purwokerto, ditulis berurutan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal penerbitan surat keterangan pendamping ijazah sama dengan tanggal diterbitkannya ijazah.
- o. Satu spasi di bawah tanggal di sebelah kanan bawah tercetak tulisan DEKAN/DIREKTUR PASCASARJANA.
- p. Di bawah tulisan Dekan diberi jarak tiga spasi untuk ruang tanda tangan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- q. Di bawah tanda tangan Dekan/Direktur Pascasarjana ditulis nama pejabat, lengkap gelar akademik, dan NIP.

Pasal 5

Format dan isi SKPI seperti terdapat pada contoh terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB III
PENGELOLAAN SKPI

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SKPI dilaksanakan oleh Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada fakultas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB IV
PEMBERIAN SKPI

Pasal 7

- (1) SKPI hanya diberikan satu kali.
- (2) Pemberian SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sarjana dalam yudisium.
- (3) Pemberian SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di fakultas.
- (4) Jika SKPI hilang, rusak atau karena sebab lain tidak dapat dipergunakan lagi maka kepada yang berhak dapat diberikan surat keterangan pengganti SKPI.
- (5) Surat keterangan pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan jika pemilik SKPI yang sah dapat menunjukkan bukti keterangan hilang, rusak, atau tidak dapat dipergunakan lagi SKPI asli dari pihak yang berwenang.

BAB V
PENGESAHAN SALINAN SKPI

Pasal 8

- (1) Salinan SKPI dapat diperbanyak dengan cara difotokopi.
- (2) Salinan SKPI berlaku jika telah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (3) Pengesahan salinan SKPI dilakukan jika pemohon dapat menunjukkan SKPI asli.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal , 29 September 2015

REKTOR,



ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001